

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Ringkasan**

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan pada bagian-bagian sebelumnya dan berdasarkan dari hasil wawancara dan pengamatan langsung yang dilakukan selama melaksanakan penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, ada beberapa hal yang dapat diringkas diantaranya :

1. Dalam Implementasi Peraturan Daerah kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 di kota Semarang berjalan dengan baik. Akan tetapi, penerimaan Pajak Hotel atas Rumah Kos 2 tahun terakhir masih belum maksimal, baik dalam realisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah kota Semarang dan kepatuhan dari pelaku usaha rumah kos. Hal ini dapat dilihat pada bab sebelumnya yang menjelaskan tentang kontribusi pajak hotel atas rumah kos terhadap jumlah penerimaan pajak hotel dan juga terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Pelaku usaha rumah kos memiliki pengaruh penting terhadap penerimaan Pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah kota Semarang karena semakin banyak Pelaku udaha rumah kos yang terdaftar dan terdata maka akan semakin meningkatkan pengawasan pertumbuhan dan penerimaan pajak daerah yang akan diperoleh Badan Pendapatan Daerah kota Semarang.
3. Hambatan yang terjadi dalam proses penerimaan pajak daerah terutama pajak hotel atas rumah kos terjadi jika kesadaran dan kepatuhan dari para pelaku bisnis rumah kos masih sangat rendah. Hal tersebut akan berdampak dengan penerimaan pajak hotel atas rumah kos karena kesadaran langsung dari pelaku bisnis rumah kos atau wajib pajak

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

## 4.2 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam materi yang telah disampaikan tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak hotel atas rumah kos pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemungutan pajak hotel atas rumah kos merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari pendataan objek dan wajib pajak, penentuan besarnya pajak terutang dan penagihan kepada wajib pajak serta penyetorannya.
2. Dalam tahap awal melakukan pemungutan pajak wajib pajak harus mendaftarkan usahanya kepada Badan Pendapatan Daerah untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
3. Wajib pajak melakukan pendaftaran dan pendataan dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang kemudian disampaikan kepada kepala Badan pendapatan Daerah untuk ditetapkan pajaknya.
4. Proses penetapan pajak hotel atas rumah kos Bapenda menetapkan jumlah pajak yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada wajib pajak.
5. Pembayaran pajak hotel atas rumah kos dapat dilakukan melalui kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
6. Setelah melakukan pembayaran maka wajib pajak akan menerima bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
7. Bila dilihat dari tanggung jawabnya Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang melakukan atau mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang pajak hotel atas rumah kos sudah baik namun harus dimaksimalkan lagi. Karena melihat Potensi wajib pajak yang dapat menambah Pendapatan asli daerah.

8. Hasil penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel atas rumah kos berpotensi meningkat dikarenakan meningkatnya pelaku usaha rumah kos dilingkungan kota Semarang.
9. Adapun masalah yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yaitu tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, rendahnya kesadaran masyarakat umum dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat disebabkan oleh minimnya pengetahuan mereka arti, manfaat, dan tujuan pembayaran pajak serta masih adanya petugas Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yang belum bekerja secara efektif khususnya dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat.